



## **BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 8**

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convenant On Civil and Politic Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 163) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015  
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah  
Kabupaten Banjarnegara Nomor 191);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016–  
2020.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah dokumen perencanaan keuangan tahunan Daerah sebelum ditetapkan dengan Perda.
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
10. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

SPKD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan daerah pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 yang selanjutnya digunakan dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Maksud penyusunan SPKD adalah untuk :

- a. memberi arah dan pedoman serta mensinergikan peran perangkat daerah, TKPK, DPRD, pelaku usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banjarnegara;
- b. memperluas kesempatan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan program dan indikasi kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- c. memperkaya analisis dan pemahaman terhadap permasalahan kemiskinan baik sektoral maupun spasial serta potensi-potensi yang ada dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait;
- d. mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih proaktif, peduli dan memiliki kemampuan dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada penduduk miskin; dan
- e. mendorong kemandirian Pemerintah Daerah dalam menerapkan pembangunan partisipatif melalui sinergi penyusunan program dan penganggaran yang berpihak kepada penduduk miskin.

## Pasal 4

Tujuan penyusunan SPKD adalah untuk :

- a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, pelaku usaha, lembaga internasional dan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya;
- b. membangun konsensus bersama untuk mengatasi kemiskinan dengan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan dalam perumusan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan;
- c. menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals Tahun 2015-2030 terutama tujuan penanggulangan kemiskinan;
- d. membangun dasar kebijakan dalam penanganan kemiskinan di daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
- e. mengintegrasikan ke dalam RPJMD, RKPD dan RAPBD Kabupaten Banjarnegara secara bertahap dan berkelanjutan.

## BAB IV SISTEMATIKA

### Pasal 5

Dokumen SPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : KONDISI UMUM DAERAH

BAB III	: PROFIL KEMISKINAN DAERAH
BAB IV	: PRIORITAS INTERVENSI DAN PRIORITAS WILAYAH
BAB V	: RELEVANSI DAN EFEKTIFITAS APBD
BAB VI	: KAJI ULANG KEBIJAKAN DAN KOORDINASI KELEMBAGAAN
BAB VII	: ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI DAERAH
BAB VIII	: SISTEM MONITORING DAN EVALUASI
BAB IX	: PENUTUP

## BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) TKPK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 24-2-2016  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 25-2-2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2016 NOMOR 8

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**Cap ttd,**

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si  
Pembina  
NIP. 19721030 199703 1 003